

## **Resepsi dan Resistensi: Respons Masyarakat terhadap Jamaah An-Nadzir sebagai Komunitas Muslim di Tengah Arus Demokratisasi di Indonesia**

**Mustaqim Pabbajah**

Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia; e-mail: mustaqim\_pabbajah@uty.ac.id

Received: 2020-10-24; Accepted: 2020-12-09; Published: 2020-12-31.

**Abstract:** The fact that the reformation having been running for more than two decades is still found being influential in Indonesia today. One of the impacts is the opening of spaces for religious expression in public sphere in the name of democratization. The experience of Jamaah An-Nadzir is an example in which this study is being carried out. This work is intended to explore the public response to Jamaah An-Nadzir's existence as a non-mainstream Islamic religious community in the Mawang area, Gowa Regency, South Sulawesi as the product of the reformation. This study uses a qualitative descriptive research approach, with data research methods through observation, interviews and literature studies related to the object of study. Three forms of paradoxical response of society in seeing the existence of Jamaah An-Nadzir were found in this work. First, there is a response to the resistance of the representatives of religious figures who reject the reasons for Islamic reasons, while there are those who accept that they are a community that only has different understanding in Islam or *khilafiyah*. Second, the response of the surrounding community shows that they tend to accept the An-Nadzir community and enter into land management although a few people reject the strange name of the community and show an exceptional understanding to their physical appearance. Third, the local government's persuasive response to An-Nadzir is supported by a community empowerment approach in social and economic aspects. Likewise, the flow of democratization as an external factor cannot be separated from the existence of communities, Jamaah An-Nadzir was no exception. Thus, An-nadzir's existence can be accepted today, although they still has resistance from several elements. This study suggests the need for further study of this kind of religious community which is still undocumented, so that it can be mapped geographically for the life of the nation and state in the democratization era.

**Keywords:** An-Nadzir; Democratization; reception; resistance; society response.

**Abstrak:** Meskipun reformasi telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa, tetapi dampaknya masih cukup terasa hingga saat ini. Salah satu dampaknya adalah terbukanya ruang berekspresi dan beragama di ruang publik atas nama demokratisasi, sebagaimana dirasakan Jamaah An-Nadzir. Studi bertujuan untuk menjelaskan respons publik terhadap keberadaan Jamaah An-Nadzir sebagai komunitas keagamaan Islam non-mainstream yang berada di wilayah Mawang, Kabupaten Gowa, Sulawesi-Selatan yang muncul pasca reformasi. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi literatur terkait objek kajian. Studi ini menunjukkan respons paradoksal masyarakat dalam melihat keberadaan Jamaah An-Nadzir pada tiga bentuk. Pertama, respons resistensi representasi tokoh agama yang menolak atas alasan sempalan Islam, sementara ada yang menerima sebagai komunitas yang hanya berbeda pemahaman dalam Islam atau *khilafiyah*. Kedua, respons masyarakat sekitar yang lebih menerima dan cenderung bekerjasama dalam pengelolaan lahan, namun adapula yang menolak atas nama keanehan pemahaman dan tampilan fisik. Ketiga, respons positif pemerintah daerah yang persuasif terhadap An-Nadzir dengan pendekatan pemberdayaan komunitas dalam aspek sosial dan ekonomi. Demikian pula arus demokratisasi sebagai faktor eksternal tidak terpisahkan atas keberadaan suatu komunitas keagamaan, tidak terkecuali Jamaah An-Nadzir. Dengan demikian, keberadaan An-nadzir dapat diterima oleh masyarakat hingga saat ini, meskipun masih mendapat penolakan dari beberapa unsur. Studi ini menyarankan perlunya studi lanjutan mengenai komunitas keagamaan semacam ini yang masih belum terdokumentasi, sehingga dapat dipetakan secara geografis untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di era demokratisasi.

**Kata Kunci:** Demokratisasi; jamaah An-Nadzir; penerimaan; resistensi; respons masyarakat.

---

## 1. Pendahuluan

Demokratisasi yang identik dengan kebebasan berekspresi, telah mengakibatkan pergeseran di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial-budaya, ekonomi-politik, maupun agama. Proses demokratisasi yang berlangsung bertanggungjawab terhadap munculnya berbagai gerakan sosial dan komunitas keagamaan atas nama kebebasan berekspresi dan beragama. Kondisi itu juga mendorong lahirnya berbagai bentuk gerakan keagamaan di Indonesia dengan berbagai dinamika yang mengiringinya (Khoiri, 2014; Muhammad, 2015; Sulaiman, 2016). Demikian halnya gerakan keagamaan di luar mainstream beragama di Indonesia, ikut mengambil kesempatan dalam mempraktikkan ekspresi keberagamaannya (Pabbajah, Abdullah, Juhansar, & Jubba, 2019). Hal itu memunculkan berbagai respons paradoksal di tengah masyarakat dalam melihat berbagai varian gerakan keagamaan akibat proses demokratisasi. Oleh karena itu studi ini ingin menjelaskan bentuk resepsi dan resistensi masyarakat sebagai respons atas keberadaan suatu komunitas atau kelompok gerakan keagamaan. Dengan demikian diperlukan suatu studi yang melihat fenomena social-keagamaan dengan mengangkat jamaah An-Nadzir di Sulawesi Selatan sebagai objek kajian.

Sejauh ini studi tentang gerakan keagamaan telah banyak mewarnai dunia akademik dan riset di Indonesia. Dari penelusuran studi yang ada cenderung memperlihatkan pada tiga perspektif terkait gerakan keagamaan. Pertama, gerakan keagamaan yang dipelopori oleh organisasi masyarakat yang ada seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah (Alfian, 2020; Halim, 2018; Saguni, 2018; Tahir, 2010). Kedua gerakan revitalisasi nilai-nilai dan ajaran agama (Asnawi, 2012; Harun, 2014) dan puritanisme agama (Fatimah, 2018; Gaus A.F. & Sahrasad, 2019; Istadiyantha, 2018; Saleh M, 2018; Saputri, 2019). Ketiga, gerakan politik atas nama agama (A'la, Mukarrom, & Zamzami, 2018; Ahyar & Alfritri, 2019; Azman, 2018; Hannan & Haryanto, 2019; Muhammad, 2015; Syukur, 2014), demikian pula gerakan politisasi agama (B. Kurniawan, 2018; Muzakki, 2014; Shofan, 2018; Supriyadi, 2015). Dari ketiga kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa demokratisasi yang sedang berlangsung mewujudkan berbagai reaksi dan respons masyarakat dalam beragama. Namun demikian, belum banyak studi yang memberikan perhatian pada respons masyarakat atas komunitas keagamaan local yang muncul akibat demokratisasi.

Studi ini bertujuan untuk merespons sekaligus melengkapi studi yang ada tentang gerakan keagamaan, dengan menggunakan konsep resepsi dan resistensi masyarakat atas keberadaan jamaah An-Nadzir. Konsep tersebut digunakan untuk melihat dinamika respons masyarakat atas keberadaan komunitas keagamaan di era demokratisasi. Dalam studi ini, pengamatan langsung dilakukan pada jamaah An-Nadzir sebagai komunitas muslim non-mainstream yang menempati salah satu wilayah perkampungan yang tidak jauh dari Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai basis data yang didukung oleh data lainnya. Sejalan dengan realitas yang ada, studi ini merumuskan tiga pertanyaan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. *Pertama*, bagaimana praktik kehidupan sosial-keagamaan Jamaah An-Nadzir berlangsung di tengah arus demokratisasi. *Kedua*, bagaimana repons resepsi dan resistensi masyarakat atas keberadaan Jamaah An-Nadzir sebagai kelompok keagamaan. *Ketiga*, bagaimana masa depan Jamaah An-Nadzir dalam menghadapi dinamika perubahan sosial di tengah arus demokratisasi. Ketiga pertanyaan itu dijawab secara berurutan dalam setiap bahasan studi ini.

Terdapat tiga argumen penting studi ini dalam keterkaitannya dengan eksistensi gerakan keagamaan di tengah keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. *Pertama*, kebebasan berekspresi dan beragama berakibat pada munculnya berbagai varian gerakan sosial, politik dan agama yang tidak terhindarkan. *Kedua*, terbukanya kesempatan politik pasca reformasi menjadi angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekspresi beragama dan berpendapat di ruang public (Mu'ti & Burhani, 2019), sehingga praktik agama di luar agama mainstream sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan. *Ketiga*, kehadiran gerakan keagamaan dengan berbagai varian dan konsep memperlihatkan respons paradoksal di tengah masyarakat. Respons tersebut dapat ditunjukkan oleh adanya respons berupa penerimaan, bahkan tidak sedikit mendapat penolakan masyarakat. Dinamika respons

terhadap keberadaan kelompok ini merupakan indikasi paradoksal di dalam masyarakat muslim di tengah arus demokratisasi saat ini. Penerimaan tersebut selain merupakan akibat dari demokratisasi yang sedang berlangsung, juga merupakan pilihan pendekatan jamaah An-Nadzir sebagai bentuk strategi agar dapat hidup di tengah masyarakat memiliki identitas yang berbeda.

## 2. Konseptualisasi Resepsi dan Resistensi Masyarakat

Penerimaan orang atau sekelompok orang yang datang seringkali dikaitkan dengan istilah resepsi yaitu penjamuan atau penerimaan tamu yang datang ke suatu kegiatan atau upacara di suatu tempat. Dalam hal ini resepsi dimaksudkan hadirnya seseorang pada suatu acara yang mendapatkan undangan. Ketika memasuki acara resepsi, tamu akan disambut oleh penanti tamu yang akan mempersilahkan tamu untuk mengisi buku tamu dan menyerahkan souvenir kepada tamu (Putri & Anshory, 2019; Romli & Habibullah, 2018). Dalam banyak studi konsep resepsi lebih banyak digunakan terhadap penerimaan terhadap naskah atau teks yang dinikmati oleh pembaca berupa karya-karya baru dalam bentuk puisi, prosa, teks drama, skenario film, film, sinetron, dan drama musikal. Perubahan resepsi terjadi dari generasi ke generasi seiring dengan perubahan zaman dan perubahan horison harapan pembacanya (Mustikaningtyas, 2015; Padmopuspito, 1993; Sahid, Marianto, & Purwanto, 2019; Sungkowiati, 2016; Supriatin, 2018).

Kajian tentang *reception* (penerimaan) telah mendapat perhatian peneliti sejak lama, di mana penerimaan seringkali diasosiasikan dengan 'makna'. Konsep penerimaan sebagaimana dijelaskan Areford biasanya terbatas atau dibatasi oleh pemahaman seseorang dan penerjemahan makna (Tackley, 2013). Dalam hal ini para peneliti berusaha memahami kontestasi 'penerimaan' dalam studi *reception* sebagaimana Zanker dan Thorarinsson yang menganalisis penerimaan (*reception*) dan makna (*meaning*) yang diperdebatkan oleh para peneliti, dan dalam kajiannya ia menyarankan bahwa semua 'penerjemahan' (*interpretation*) terukur dalam penerimaan (Zanker & Thorarinsson, 2011). Dari sini dapat ditarik gagasan bahwa untuk dapat memahami bagaimana penerimaan publik, penerjemahan individu dipertimbangkan sebagai instrumen penerimaan publik (Zhang, Sang, Chen, Zhu, & Deng, 2018). Selain itu, aspek dari penerimaan nampak berhubungan dengan pemahaman seseorang yang secara rasional hal ini memiliki asosiasi dengan penerjemahan makna sebagaimana telah disarankan oleh para ahli.

Dalam konteks sosial keagamaan khususnya di dunia Islam. Sehingga proses yang membangun penerimaan masyarakat terhadap agama bergantung pula pada kemampuan otoritas agama dalam legitimasi aturan hukum islam. Demikian pula resepsi penganut agama terhadap teks suci keagamaan seperti al-qur'an dan hadis dalam Islam (Abshor, 2019; Dewi, 2018; Fadlillah, 2019; Jinan, 2010). Berbagai respons masyarakat terhadap penerimaan diperlihatkan pula dalam penerimaan suatu kelompok yang ada di dalam masyarakat akibat pengaruh keterbukaan diri dan kepercayaan diri komunitas backpacker terhadap penerimaan social (Karina & Suryanto, 2012). Penerimaan komunitas transgender (waria) dalam lingkungan keluarga sebagai pendukung apada kehidupan dan kondisi mereka (Arif Nuh Safri, 2016). Demikian pula penerimaan pada aktivitas keagamaan misalnyakajian khitobah berbasis materi tauhid yang menunjukkan perhatian, pengertian, dan penerimaan di tengah masyarakat terhadap kegiatan kajian tersebut (Sakinah et al., 2020; Trisna et al., 2020). Bahkan kegiatan keagamaan mendapat respons penolakan dan penerimaan dari masyarakat (Cucu, 2017).

Selain respons penerimaan yang dirasakan, kelompok keagamaan kerap kali mendapat respons berupa resistensi atau perlawanan. Dalam hal ini, resistensi merupakan tindakan yang muncul di tengah masyarakat secara ekspresif sebagai respon atas keberadaan suatu kelompok yang berbeda, baik secara kultural maupun sosial (Susilowati, 2018). Istilah resistensi merupakan konsep yang digunakan oleh James Scott dalam melihat perlawanan masyarakat. James C. Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinant yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinant terhadap mereka. Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: pertama, perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*). Kedua, perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*). Scott meninjau pengertian resistensi secara umum yang melihat

situasi sebenarnya di masyarakat. Lebih lanjut Scott mengklasifikasi resistensi menjadi tiga bagian yaitu sebagai sesuatu yang bersifat organik, sistematis dan kooperatif. Demikian pula berprinsip tidak mementingkan diri sendiri, berkonsekuensi revolusioner, dan mencakup gagasan atau maksud yang meniadakan latar belakang kehidupan keluarga (Scott, 2012). Dalam konteks sosial keagamaan, resistensi merupakan suatu perlawanan yang cenderung memperlihatkan penolakan sebagai bentuk protes atas perubahan-perubahan yang terjadi, dan yang tidak sejalan dengan nilai agama (Sumbulah, 2014) atau tampak berbeda dalam praktik keagamaan mainstream di suatu negara (Pabbajah et al., 2019). Demikian pula resistensi ini sebenarnya merupakan tindakan dilakukan oleh masyarakat lemah yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada pada struktur atas atau dominasi (Miller, 2005). Di mana dominasi menunjukkan adanya hubungan yang tidak seimbang antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat. Dengan kata lain, pihak lemah selalu menjadi korban dari pihak yang lebih kuat, sehingga pihak lemah dipaksa berada pada struktur bawah yang terus berusaha menyeimbangkan hubungan melalui resistensi agar tidak tertindas (Broadhurst, Bouhours, & Bouhours, 2015; Green & Ward, 2012; Roy, 1990a, 1990b).

Hampir semua kelompok minoritas mengalami ketertindasan atau diskriminasi dari kelompok mayoritas. Baik dari segi ras, etnis, agama, jenis kelamin, atau seksual, di mana kesetaraan menjadi dambaan di negara modern dan demokratis, menghadapi dilema yang sama yakni mengenai bagaimana untuk menegaskan kesetaraan sebagai hak universal kewarganegaraan sementara, pada saat yang sama, melestarikan dan membela kekhasan dan perbedaan identitas kelompok (Goldberg, 2017: 3). Negara juga terkadang memainkan peran penting sebagai pemegang otoritas dalam melihat hubungan kelompok mayoritas dan minoritas (Jubba, Pabbajah, Prasodjo, & Qodir, 2019). Di mana kondisi politik cenderung memaksa kelompok minoritas mencari strategi bertahan di tengah arus yang menimpanya. Dalam artian bahwa strategi bertahan dengan adaptasi dan komitmen menjalankan tradisi merupakan cara ampuh, baik secara material maupun non-material (Pabbajah, 2020). Dengan demikian strategi bertahan menjadi langkah strategis kelompok minoritas di tengah ancaman tergerusnya nilai-nilai local yang menjadi ciri khas suatu komunitas.

### 3. Potret Jamaah An-Nadzir sebagai Komunitas Muslim

Jamaah An-Nadzir adalah salah satu kelompok keagamaan yang muncul pasca reformasi berlangsung. Keterbukaan berekspresi dan beragama pasca reformasi yang ditandai dengan menguatkan demokratisasi di tengah masyarakat, dinilai sebagai angin segar atas keberadaan berbagai kelompok keagamaan yang sebelumnya mengalami tekanan. Kondisi tersebut tidak terlepas pula dengan eksistensi An-Nadzir sebagai kelompok keagamaan yang memiliki ciri khas yang unik secara fisik. Komunitas An-Nadzir bermukim di wilayah Mawang, Kecamatan Bontomarannu, kabupaten Gowa. Lokasi pemukiman menempati perkampungan yang tidak jauh dari jantung kota Makassar. Bahkan secara geografis berdekatan dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang hanya berjarak tiga kilometer. Di wilayah dekat pemukiman An-Nadzir, lebih jelasnya sepanjang pinggiran jalan mulai tampak beberapa aktivitas perekonomian dan perdagangan jamaah An-Nadzir. Sepanjang jalan kampung terdapat pasar tradisional yang dikelola oleh anggota jamaah An-Nadzir. Di sekitar pasar tersebut terdapat usaha isi ulang air minum, pencucian mobil, perbengkelan motor, dan pencucian foto yang semuanya dikelola oleh jamaah An-Nadzir. Hal itu ditunjukkan pada gambar 1.

Pada awal kemunculannya, An-Nadzir dipimpin oleh dua orang pimpinan yang cukup disegani oleh anggota jamaah. Kedua pimpinan yaitu yang pertama, Daeng Rangka atau ustadz yang biasa disebut "Panglima" karena memiliki tampilan fisik yang besar dan diyakini oleh jamaah sebagai orang yang memiliki kelebihan mistis. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota yang mengatakan bahwa "Ustadz Rangka itu bukan orang biasa, tapi beliau banyak memiliki kelebihan yang luar biasa, makanya kami biasa memanggilnya panglima" (Ustadz Arif, Komunikasi Personal, Februari, 2015). Hal itu diperkuat dengan observasi penulis yang mendengar langsung Ustadz Rangka berkata bahwa "saya jika mau, bisa memberhentikan pesawat terbang yang sedang berada di langit dengan menunjuknya" (Daeng Rangka, pernyataan langsung, Februari, 2015). Hal itupun disetujui oleh

anggota jamaah yang hadir dengan memperlihatkan wajah kekaguman atas pernyataan Ustadz Rangka.



Gambar 1 Unit Usaha Jamaah An-nadzir

Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti, 2015

Pimpinan yang kedua ialah Ustadz Lukman, secara fisik ustadz Lukman memiliki penampilan yang lebih rapi dengan sorban dan jubah hitam. Penampilan ustadz Lukman memiliki charisma dengan karakter intelektual yang baik. Kemampuan menyampaikan ajaran an-nadzir dengan lugas dan ramah, sehingga membuat para anggota jamaah memanggilyanya dengan Imam Lukman. Hal itu tidak terlepas dari sejarah pendidikan ustadz lukman yang pernah menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Sulawesi. Menurut beberapa informan bahwa ustadz lukman semasa kuliah menjadi seorang aktivis organisasi ekstra kampus,, sehingga itu membuatnya memiliki kemampuan berbicara secara akademis dan mudah dipahami. Karakter pimpinan sangat penting dalam mempengaruhi perilaku kelompok atau sumber daya manusia yang dipimpin (Widyatmoko, Pabbajah, & Widyanti, 2020).

Pada saat penelitian dilakukan, An-Nadzir telah mengalami perkembangan secara kuantitas dari waktu ke waktu. Dari awal berdirinya yang hanya memiliki puluhan pengikut, hingga sekarang ini jumlah pengikut An-nadzir yang tinggal di perkampungan Mawang dan sekitarnya sudah mencapai ribuan dan sudah puluhan pengikut secara keseluruhan yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal itu sebagaimana disampaikan Ustadz Lukman yang berkata bahwa “ada sekitar ribuan anggota jamaah yang tinggal di sini dengan berbagai latar belakang bahkan mencapai jika dijumlahkan dengan semua jamaah yang non-mukim” (Ustadz Lukman, komunikasi personal, Februari, 2015). Selain itu, An-nadzir juga sudah memiliki badan hukum secara resmi berupa yayasan yang saat ini berkantor secara administratif di Jakarta.

Secara tekstual kata An-Nadzir, berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi peringatan. Hal itu sebagaimana disampaikan Ustadz Lukman ketika mengkonfirmasi makna An-Nadzir. Menurutnya, pemberi peringatan juga berlaku secara umum untuk umat manusia secara keseluruhan, tidak hanya menjadi pemberi peringatan pada pengikut An-Nadzir saja, namun berlaku untuk semua manusia. Selain itu, pengikut An-Nadzir juga memilih tinggal di perkampungan yang jauh dari keramaian dengan alasan agar lebih khusyu’ menjalankan ibadah. Sementara untuk aktivitas sehari-hari, jamaah

An-Nadzir mayoritas bekerja di kebun dan di sawah. Menurut pengakuan Ustadz Rangka, jamaah ini hampir semua mencari rezeki dengan bertani, berkebun dan memelihara ikan. Saat ini An-Nadzir mengelola sekitar 8 ha untuk perikanan dan 10 ha untuk lahan pertanian. Hasil dari usaha itu dikumpulkan di Baitul Mal yang dikelola oleh jamaah, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota jamaah. Beberapa aktivitas social-ekonomi dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2 Danau dan Lahan Perkebunan yang dikelola Jamaah An-Nadzir

Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti, 2015

Jamaah An-Nadzir memiliki ciri tampilan yang unik sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Dalam keseharian Jamaah An-nadzir berpenampilan dengan Jubah dan sorban bagi jamaah laki-laki. Bagi jamaah laki-laki identik juga dengan penampilan rambut panjang dengan warna yang didominasi coklat keemasan hingga kemerahan. Selain itu, bagi kaum laki-laki memakai celak mata warna hitam dan wewangian yang menyengat. Mewarnai rambut merupakan rutinitas yang wajib dilakukan bagi para jamaah An-Nadzir yang mukim di wilayah Mawang. Proses pengecatan rambut ada yang dilakukan sendiri, adapula dilakukan secara bergantian atau saling mewarnai rambut, demikian pula halnya juga dilakukan oleh anak-anak An-Nadzir. Hal itu dilakukan dengan alasan mengikuti sunnah rasulullah secara fisik. Sementara jamaah perempuan lebih tampak berpenampilan dengan menggunakan kain yang terurai menutupi semua tubuh dengan jilbab yang besar dan menggunakan cadar serta celak mata. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang warga daerah mawang:

An-Nadzir itu sebenarnya baik hanya penampilan jamaahnya saja yang berbeda dengan orang Islam lainnya. Rambutnya panjang, dipirang warna merah, seringkali membawa parang untuk bekerja sehari-hari. Kalo kita datang baik mereka juga menerima juga dengan baik, memang dari penampilannya saja yang menakutkan, padahal tidak. (Daeng Salle, komunikasi personal, Oktober, 2016)

An-Nadzir juga memiliki pemahaman tentang *Ahlul Bait*, dalam hal ini konsep *Ahlul Bait* sendiri merupakan prinsip dasar religiusitas jamaah An-Nadzir. Hal ini disebabkan karena upaya yang dilakukan adalah mengikuti sunnah Nabi secara total. Meskipun *ahlul bait* merupakan konsep pemahaman pengikut Syiah, di mana dalam pandangan Syiah *ahlul bait* adalah keturunan *nasab*<sup>1</sup> langsung dari Nabi, tetapi An-Nadzir memiliki pengertian yang berbeda mengenai konsep *ahlul bait* dengan kaum Syiah (Pabbajah, et al, 2019). Mereka lebih cenderung menamakan dirinya sebagai *ahlul bait* dan bukan bagian dari Syiah. Menurutnya, untuk menjadi *ahlul bait* Nabi Muhammad tidak mesti dari kalangan keluarga atau *nasab*. Dengan konsistensi menjalankan sunnah Nabi secara keseluruhan merupakan manifestasi untuk menjadi *ahlul bait* (Syafi'i, 2019).

<sup>1</sup> Nasab adalah keturunan langsung atau keturunan keluarga dekat Nabi Muhammad SAW.



Gambar 3 Musholla dan Tampilan Fisik Jamaah An-Nadzir

Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti, 2015

Secara tampilan, jamaah An-Nadzir memiliki kemiripan dengan penampilan yang menyerupai para sahabat Nabi di jazirah Arab. Pakaian yang digunakan mayoritas berjubah dengan dominasi warna hitam, sorban juga tidak terlepas sebagai penutup kepala dan memelihara rambut panjang dan janggut. Meskipun penampilan yang dianggap masih tradisional, jamaah ini tetap responsive dengan kehidupan modern. Hal itu dapat dilihat pada aktivitas sehari-hari yang tetap menggunakan *handphone* sebagai alat komunikasi, televisi, mobil pribadi, dan bahkan laptop. Dalam artian bahwa, An-Nadzir mengembangkan diri sebagai salah satu Jamaah Islam yang mengembangkan nilai-nilai keislaman klasik (khususnya berupaya meniru kehidupan Nabi Muhammad) tanpa harus kehilangan nuansa modernitas. Dengan kata lain, an-nadzir merespons perubahan kehidupan di luar komunitasnya dengan mengadopsi tanpa harus menyingkal ajaran yang diyakini.

Keberadaan pemukiman An Nadzir di wilayah Mawang, mendapat respons dengan berbagai macam stigma dan kecurigaan yang muncul di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat menilai keberadaan An-Nadziir sebagai kelompok sempalan bahkan ada yang memberikan cap sebagai kelompok sesat yang membahayakan keberlangsungan ajaran Islam. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap jamaah An-Nadzir sebagai kelompok keagamaan yang keluar dari ajaran Islam yang benar, dan menjadi perkampungan teroris. Demikian pula banyak di antara masyarakat meminta kepada pihak yang berwenang untuk segera mengawasi, bahkan mendesak untuk menangkap anggota jamaah beserta pimpinannya. Dengan adanya desakan tersebut, sehingga beberapa kali An-nadzir didatangi oleh pihak berwenang misalnya dari pihak keamanan dan Bimas Islam Kementerian Agama, namun dalam kunjungan secara langsung tersebut tidak menemukan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan membahayakan sebagaimana dipersepsikan sebagian masyarakat. Hal itu sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Lukman bahwa “kami pernah didatangi oleh pihak kepolisian dan TNI, kedatangan mereka kami sambut dengan terbuka dan mereka pun tidak menemukan hal yang mencurigakan di perkampungan kami ini, bahkan perwakilan Kementerian Agama sudah datang untuk konfirmasi tapi tidak menemukan adanya penyimpangan ajaran Islam” (Ustadz Lukman, komunikasi personal, Februari, 2015). Berdasarkan pernyataan tersebut, menjadi bukti bahwa respons masyarakat atas keberadaan An-Nadzir lebih banyak dilihat dari aspek fisik saja secara visual, namun belum melihat secara keseluruhan apa yang menjadi ideologi social keagamaan An-Nadzir. Hal itu dapat dilihat salah satu di antaranya dengan pemilihan An-Nadzir hidup dengan model pemukiman yang sederhana, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4 Model Pemukiman Jamaah An-Nadzir di Daerah Mawang  
Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti, 2015

#### 4. Respons Paradoksal Masyarakat: Antara Resepsi dan Resistensi

Keberadaan jamaah An-Nadzir yang berada di Daerah Mawang tampaknya menimbulkan berbagai respons yang bervariasi dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan tokoh agama, pemerintah daerah hingga masyarakat umum di Sulawesi Selatan. Respons terhadap An-Nadzir mulai dari respons penampilan secara fisik, aktivitas sosial-ekonomi hingga praktik ritual keagamaan. Dalam hal pelaksanaan ibadah, banyak aktivitas yang dilakukan dianggap menyempal (*non-mainstream*) dari ajaran Islam yang dipahami oleh masyarakat sebagaimana lazimnya. Berbagai bentuk pandangan masyarakat khususnya masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi di Kabupaten Gowa terhadap aktivitas keagamaan yang dilakukan An-Nadzir muncul. Corak pandangan masyarakat tersebut, baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun ekonomi, termasuk di dalamnya dari segi keagamaan.

Setelah diketahui secara sepintas mengenai corak masyarakat Gowa sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa perbedaan pandangan dan respons masyarakat masyarakat (sesuai latar belakangnya) terhadap aktivitas jamaah An-Nadzir tampak paradoks. Sebagian masyarakat menerima keberadaannya, tetapi tidak sedikit yang menolak keberadaan An-Nadzir sebagai kelompok keagamaan Islam. Dengan corak masyarakat seperti itu, pandangan dan respons masyarakat terhadap An-Nadzir tergantung pada latar budaya, sosial, ekonomi, dan politik serta pemahaman keagamaannya.

##### *Respons dan Resistensi Tokoh Agama (ulama)*

Tokoh agama atau yang biasa disebut ulama di kalangan muslim adalah sosok yang memiliki otoritas penting dalam pengajaran dan pemahaman keagamaan (Pabbajah, Said, & Faisal, 2020). Dalam konteks yang dialami oleh An-Nadzir sejak kemunculannya, adalah respons dari tokoh agama. Hanya saja respons tokoh agama agak berbeda dan mungkin lebih sensitif, karena melihat An-Nadzir lebih pada perspektif ajarannya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, di satu sisi An-Nadzir memang jamaah terbuka dalam hal interaksi sosial, tetapi di sisi lain mereka agak tertutup dalam hal ajaran. Dalam beberapa kesempatan ketika peneliti menemui sejumlah tokoh agama di Sulawesi Selatan antara lain representasi tokoh dan pengurus dari kalangan MUI, NU dan Muhammadiyah, mereka lebih cenderung mencurigai bahwa jamaah An-Nadzir termasuk bagian dari kelanjutan perjuangan Kahar Muzakkar<sup>2</sup> yang berubah wujud. Ini dibuktikan karena dominan dalam jamaah ini

<sup>2</sup> Kahar Muzakkar adalah salah seorang pejuang Pemimpin karismatik pemberontakan di Sulawesi Selatan ini adalah Qahhar Mudzakkar (juga dieja “Kahar Muzakkar”), yang konfliknya dengan pemerintah pusat dan tentara dimulai pada tahun 1950 ketika ia diabaikan sebagai komandan brigade khusus Sulawesi dan banyak gerilyawan Sulawesi yang telah berperang melawan Belanda dibuang saat Tentara Indonesia direstrukturisasi (Druce, 2020).

berasal dari Kota Palopo yang merupakan kampung halaman atau basis pengikut Kahar Muzakkar yang juga merupakan awal munculnya An-Nadzir di Sulawesi Selatan.

Sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan tercatat sebagai penganut aliran Islam *sunni*, sehingga respons tokoh agama di wilayah ini lebih peka terhadap paham keagamaan yang dipraktikkan oleh jamaah An-Nadzir. Terdapat beberapa perbedaan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh An-Nadzir berseberangan menurut pemahaman tokoh agama. Hal ini disebabkan ajaran An-Nadzir tidak berpegang pada salah satu mazhab yang ada dalam Islam, tetapi mereka lebih cenderung menyatakan dirinya sebagai jamaah *ahlul bait* atau para pengikut nabi yang konsisten dan sebagai bagian dari keluarga nabi. Sebagaimana diungkapkan oleh ustadz Lukman:

Kami di sini melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai penerus ahlul bait, bukan sunni dan bukan pula syiah. Tetapi ahlul baitnya Rasulullah. Makanya kita mencoba untuk mengikuti apa yang dipraktikkan oleh nabi (Ustadz Lukman, komunikasi personal, September, 2016).

Atas dasar perbedaan tersebut, sehingga tokoh agama menilai bahwa An-Nadzir sebagai bagian dari kelompok Islam yang perlu pembinaan (*non-mainstream*). Ini disebabkan dari pelaksanaan beberapa praktik ibadah khususnya ibadah *maghdah* memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Islam pada umumnya (*mainstream*). Mulai dari gerakan shalat, pelaksanaan ibadah puasa hingga yang paling sering terjadi penentuan dua hari raya Islam. Beberapa tahun terakhir ini, An-Nadzir ikut serta kebijakan pemerintah dalam penentuan hari raya. Perbedaan inilah yang menjadi respons utama dari berbagai tokoh agama sehingga An-Nadzir belum bisa diterima masyarakat awam, khususnya di Sulawesi Selatan (Pengurus MUI Sulawesi Selatan, komunikasi personal, Oktober, 2015).

Respons tokoh agama cukup bervariasi dalam menanggapi keberadaan jamaah An-Nadzir di Gowa. Salah satu pengurus DPW Muhammadiyah Sulawesi Selatan ketika ditemui, menyatakan bahwa An-Nadzir merupakan kelompok Islam yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda secara praktis. Bahkan, menurutnya menurutnya jamaah An-Nadzir mayoritas merupakan kader Muhammadiyah yang berasal dari Palopo. Hal itu dibuktikan dengan salah satu pimpinannya yaitu Ustadz Lukman yang merupakan kader Muhammadiyah. Dari penelusuran di lapangan, memang dalam kenyataannya, pemimpin dan para pengikut jamaah An-Nadzir dahulunya lebih banyak dari kalangan Muhammadiyah. Mereka telah keluar kemudian bergabung dalam komunitas An-Nadzir. Oleh karena itu, dalam pandangan tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan, An-Nadzir perlu dijadikan sebagai obyek dakwah agar bisa kembali ke pemahaman Islam yang sebenarnya. Sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut:

Kelompok An-nadzir itu adalah kelompok sempalan yang keluar dari Muhammadiyah, mereka kan mayoritas kader Muhammadiyah jadi perlu diajak kembali ke jalan yang baik sebagai objek dakwah (DPW Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Oktober, 2016).

Respons yang berbeda dan cukup diplomatis dikemukakan oleh ketua MUI Kabupaten Gowa, ia menyatakan bahwa, keberadaan An-Nadzir sebagai kelompok Islam perlu diayomi. Hal ini dilakukan karena selama ini mereka tidak melakukan aktivitas yang meresahkan masyarakat. Menurutnya muslim yang sebenarnya apabila berada dalam kelompok masyarakat semua orang yang berada di sekitarnya merasa nyaman. Apabila diamati dari respons tersebut, secara tidak langsung MUI lebih menengahkan persamaan dibanding perbedaan di antara kelompok Islam. Dalam hal ini, lebih mengutamakan integrasi bangsa daripada perbedaan ideologi. Hal inipun diungkapkan tidak terlepas dari kapasitas sebagai ketua MUI yang memang bertugas mengawasi kehidupan keagamaan.

### *Respons Positif Pemerintah Daerah*

Pemerintah merupakan institusi formal yang mengatur lalu lintas kehidupan di dalam sebuah masyarakat. Di dalam suatu sistem pemerintahan yang baik, pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung, baik dalam menjalankan program kerja pemerintahan maupun kemasyarakatan. Kesuksesan pelaksanaan program kerja, pemerintah tidak dapat menjalankannya dengan baik tanpa ada dukungan dari masyarakat. Begitupun kesuksesan dan keberlangsungan hidup suatu jamaah dalam masyarakat ditentukan oleh dukungan pemerintah setempat.

Respons positif pemerintah daerah terhadap keberadaan An-Nadzir di Gowa, lebih pada agenda integrasi bangsa. Menurut pandangan pemerintah yang diwakili oleh kepala Kesbang kabupaten Gowa, "kelompok An-Nadzir merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, mereka perlu diberikan pendampingan dan pengawasan jangan sampai ada doktrin yang membahayakan keutuhan dan kesatuan bangsa". Selama ini hubungan An-Nadzir dengan pemerintah daerah memang cukup baik dan dekat, bahkan pemerintah daerah sering berkunjung ke pemukiman An-Nadzir, dan dijamu dengan berbagai macam ikan hasil dari pemberdayaan tambak. Boleh jadi itu merupakan strategi pemerintah dalam mendampingi jamaah An-Nadzir. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah perlu menjalin hubungan dengan kaum pinggiran karena kehadiran pemerintah bukan sebagai pemicu atau bahkan mejadi sumber konflik (Abdullah, 2014), atau lebih akomodatif dengan kondisi kultural (Prasojo & Pabbajah, 2020). Dengan demikian, pemerintah memiliki peran dalam menentukan keberadaan suatu kelompok di dalam masyarakat.

Hal itu sebagaimana terlihat pada respons pemerintah daerah yang cukup positif dengan melakukan pendekatan persuasif terhadap An-Nadzir di Sulawesi Selatan. Seperti yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, yakni pemerintah daerah mengapresiasi keberhasilan An-Nadzir dalam bidang pertanian merupakan garansi tersendiri bagi kontinuitas ajaran An-Nadzir di masa akan datang. Dukungan pemerintah itu menjadi regulasi yang tidak langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan An-Nadzir. Memang ada keterkaitan dukungan antara pemerintah dengan jamaah An-Nadzir, di satu sisi An-Nadzir memiliki prestasi dalam membantu menjalankan program pemerintah, sehingga dinilai berhasil dalam bidang pertanian. Pada sisi lain, sebagai suatu kebanggaan, pemerintah daerah mengapresiasi prestasi An-Nadzir itu dengan pemberian bantuan. Ini yang dimaksud secara tidak langsung memberikan dukungan materil maupun moril terhadap jamaah ini.

### *Upaya Mendapat Dukungan Publik dan Pemerintah*

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, jamaah An-Nadzir mulai muncul ke permukaan dan lebih populer setelah mereka hijrah atau migrasi dari tanah Luwu menuju Gowa, tepatnya pada tahun 2006. Hijrah tersebut dilakukan bukan tanpa alasan dan sebab, mungkin bisa dikatakan hijrah tersebut dilakukan karena mendapat penetrasi dari kalangan masyarakat dan pemerintah di wilayah tersebut. Mengapa mereka ditolak untuk tetap tinggal di Luwu, sedangkan di Gowa bisa dengan mudah diterima? Inilah permasalahan yang menarik dalam pembahasan di bagian ini, mengapa mereka lebih diterima di masyarakat dan pemerintah kabupaten Gowa. Jamaah An-Nadzir mungkin agak berbeda dengan kelompok keagamaan yang lain. Walaupun sebagian besar masyarakat menganggap bahwa jamaah ini menjalankan aktivitas keagamaan tidak sesuai dengan ajaran Islam (*mainstream*), tetapi dalam beberapa hal mereka mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Ini disebabkan karena keberhasilan mereka dalam bidang pertanian, sehingga mendapat apresiasi tersendiri dari pemerintah. Ini dapat terlihat ketika pemerintah memberikan hibah berupa lahan pertanian untuk digarap.

Respons pemerintah terhadap An-Nadzir cenderung lebih menerima dibanding respons masyarakat dan tokoh agama, dalam hal ini pemerintah lebih pada posisi netral. Pihak pemerintah tidak menilai An-Nadzir dari segi ajarannya, tetapi lebih pada produktivitas dalam bidang ekonomi dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi menjadi pilihan utama dalam penguatan internal An-Nadzir, ini sejalan dengan pemikiran Bourdieu mengenai modal sosial.

Menurutnya modal ekonomi adalah akar semua jenis modal lain, termasuk modal sosial (Whiteley, 2015). Dengan kreativitas sumber daya yang dimiliki An-Nadzir, secara langsung telah membantu pelaksanaan program pemerintah dalam bidang ekonomi khususnya pertanian. Apalagi dalam track record pemerintah, aktivitas An-Nadzir tidak pernah melakukan pelanggaran hukum pidana dan perdata dengan masyarakat sekitarnya.

Demikian pula halnya respons masyarakat Gowa, khususnya yang tinggal di sekitaran pusat jamaah An-Nadzir. Masyarakat di daerah ini menerima dengan baik keberadaan An-Nadzir disebabkan karena An-Nadzir banyak membantu warga sekitar dalam hal pertanian dan keamanan. Dengan demikian An-Nadzir telah menciptakan modal sosial dengan baik, mereka menjalin hubungan baik sehingga tercipta jaringan sosial yang baik pula. Hal ini sejalan dengan pendapat Bourdieu, yang menyatakan bahwa agar modal sosial dapat bertahan nilainya, setiap individu dalam komunitas harus mengupayakannya (Coleman, 2009; Fukuyama, 1997; Field, 2003). Bagi jamaah An-Nadzir, hal ini dilakukan demi kelangsungan aktivitas mereka di tengah masyarakat, dan menjadi sumber modal sosial serta sebagai nilai tukar dengan masyarakat di luar mereka.

Dari berbagai dinamika pandangan masyarakat tersebut, telah memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat tidak menyetujui keberadaan jamaah An-Nadzir, dengan alasan bahwa dalam menjalankan aktivitas keagamaan cenderung melakukan cara-cara atau gerakan yang berbeda dengan praktik keagamaan Islam mainstream lainnya, berpenampilan unik, dan tidak sedikit masyarakat berpandangan negatif bahkan An-Nadzir dinilai menyempal dari ajaran Islam. Dengan kata lain An-Nadzir dianggap sebagai aliran atau paham yang dapat menyesatkan umat, tidak sesuai dengan ajaran Islam (mainstream). Selanjutnya ada hal-hal yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaedah-kaedah yang berlaku pada masyarakat. Respons masyarakat tersebut ada yang secara tegas menolak dan adapula yang mengatakan sesat, sehingga mengambil tindakan ekstrem menuntut pemerintah segera menindaklanjuti secara tegas. Dengan demikian, jamaah An-Nadzir mengalami dua sikap masyarakat yang paradoks terhadapnya. Di satu sisi merespons dengan penerimaan, namun di sisi lain cenderung mepemperlihatkan penolakan.

## 5. Masa Depan Jamaah An-Nadzir di Tengah Arus Demokratisasi

Berdasarkan alasan tersebut menjadi suatu tantangan dan hambatan gerakan keagamaan An-Nadzir selanjutnya. Sebab mereka dianggap berbeda dari praktik keagamaan Islam (mainstream). Adapun masyarakat yang menerima jamaah ini, menganggap bahwa apa yang dilakukan An-Nadzir selama ini tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dari kalangan masyarakat ada yang menganggap An-Nadzir sebagai jamaah yang taat menjalankan ajaran Islam, karena konsisten dalam menegakkan hukum Allah SWT dan sunnah Rasulullah di atas bumi serta tetap berpedoman kepada Alquran dan hadis sebagai sumber hukum suatu masalah. Walaupun dalam pelaksanaannya agak tampak berbeda, itu hanya perbedaan konteks penafsiran, sehingga melahirkan pemahaman yang berbeda. Pasca kebangkitan reformasi, perjuangan Islamisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial sebagai sebuah representasi masyarakat modern (Adiwilaga, 2017). Hal itu cukup menjadi alasan atas munculnya berbagai ekspresi beragama di tengah arus demokratisasi saat ini.

Keberlangsungan demokratisasi akan berdampak pada suatu proses politik, dalam hal ini berubahnya system politik yang sebelumnya tertutup menjadi lebih terbuka, dan ini menjadi ciri khas system demokratis. Demokratisasi dapat dilakukan dengan dua jalan yang paling esensial yaitu jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi (Nugroho, 2015). Tidak terkecuali Indonesia sebagai salah satu Negara bangsa dengan system demokrasi yang diterapkan dalam sistem politik. Dalam hal ini semua elemen masyarakat memiliki peran dan hak yang sama sebagai akibat dari penerapan demokratisasi. Dalam demokrasi di Indonesia, keberadaan dan peran masyarakat sipil juga diakui bukan saja sebagai syarat dan penanda terjadinya demokratisasi (Setyaka & Mulya, 2015). Hal itu dapat diamati dari proses demokratisasi yang dipraktikkan dalam pemilihan umum di Indonesia dengan asas jujur, transparan dan adil (Poti, 2011).

Sebagaimana telah diidentifikasi oleh Huntington yang menyebutkan bahwa terdapat tiga gelombang dalam proses demokratisasi. Di mana gelombang pertama telah berlangsung sejak tahun

1828 hingga 1926, kemudian gelombang kedua dimulai pada tahun 1943 hingga tahun 1962, selanjutnya pada tahun 1974 diidentifikasi awal masuknya gelombang ketiga. menurutnya, dunia memasuki gelombang ketiga demokratisasi dengan lebih banyak lagi negara menjadi demokratis (D. Kurniawan, 2016; Sunarso, 2018). Meskipun gelombang demokratisasi telah mempengaruhi berbagai Negara memiliki system demokrasi, namun demokratisasi mengakibatkan juga beberapa Negara kontradiktif dengan nilai-nilai demokratis, bahkan tampak lebih otoriter dari sebelumnya. Hal itu perlu mendapat perhatian bagi Negara demokrasi seperti dialami Indonesia saat ini (Aspinall, 2018). Meskipun demokrasi cenderung berulang, namun hal itu tentunya menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari dalam suatu negara. Pergeseran kondisi demokratis sering terjadi sebagaimana tercatat di lembaran sejarah yang didokumentasikan (Tilly, 2003).

Dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia telah memperlihatkan dinamika hubungan Islam dan demokratisasi. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Islam di Indonesia menganggap bahwa demokrasi adalah ancaman dalam kehidupan beragama atau sebagai antagonis terhadap demokrasi (Sutley & Hefner, 2001). Proses demokratisasi di Indonesia ditandai dengan munculnya reformasi yang menuntut perubahan di segala aspek. Kondisi tersebut menjadi pijakan penting dalam proses demokratisasi di Indonesia (Williams, 2017). Hal itu pula melahirkan kelompok gerakan sosial keagamaan dengan berbagai motif yang melatarbelakangi sebagai akibat dari proses demokratisasi. Dalam hal ini, demokratisasi memiliki tanggungjawab dan perlindungan atas keberadaan kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan (Prasisko, 2016). Demikian pula dengan munculnya gerakan sosial keagamaan (Ahyar, 2017; Muhammad, 2015), bahkan gerakan politik atas nama agama mewarnai demokratisasi di Indonesia (A`la et al., 2019; Ahyar & Alfitri, 2019; Azman, 2018; Hannan & Haryanto, 2019). Dengan demikian, demokratisasi sebagai media dalam pertumbuhan aktivitas keagamaan secara kolektif dan komunal.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada paparan sebelumnya, bahwa keterbukaan sistem sosial dan politik pada era demokratisasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan keberlangsungan gerakan keagamaan termasuk jamaah An-Nadzir. Demokratisasi sebagai gerbang utama keterbukaan, yang kemudian memicu lahirnya reformasi di segala bidang di Indonesia. Dengan adanya demokratisasi, berbagai pandangan keagamaan beradaptasi dan cenderung berkontestasi dengan pandangan dunia non-agama, sehingga organisasi-organisasi keagamaan harus mengalami rasionalisasi dan debirokratisasi. Sementara itu, demokratisasi mengakibatkan munculnya model keberagamaan yang terbuka, menjamin kebebasan agama, dan meminimalisir intervensi negara terhadap agama (Ahyar & Alfitri, 2019; Azman, 2018). Dengan demikian, kondisi seperti itu yang menjadi peluang makro jamaah An-Nadzir sehingga dapat melangsungkan gerakan dan aktivitas keagamaannya di tengah dinamika perubahan sosial dalam konteks demokratisasi.

## 6. Kesimpulan

Demokratisasi yang sedang berlangsung tidak terhindarkan sejalan dengan munculnya berbagai gerakan sosial yang mengiringinya. Demokratisasi telah melahirkan kreativitas berpikir sekaligus membuka ruang berekspresi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah kebebasan beragama. Oleh karena itu, temuan penting studi ini menunjukkan bahwa demokratisasi yang selama ini dijadikan sebagai momentum perubahan, ternyata menjadi angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan gerakan sosial keagamaan. Hal itu dapat dilihat dari pengalaman eksistensi Jamaah An-Nadzir di Sulawesi Selatan. Dalam studi ini memperlihatkan tiga respons masyarakat. Pertama, representasi respons tokoh agama yang tampak paradoks, di satu sisi ada yang menerima sebagai sebuah perbedaan pemahaman atau dalam Islam disebut Khilafiyah sehingga hanya membutuhkan pembinaan dan advokasi, namun di sisi lain ada yang secara tegas menolak keberadaan sebagai kelompok sempalan Islam yang perlu diajak untuk ke jalan yang benar.

Kedua, respons masyarakat memperlihatkan pula pro dan kontra terhadap keberadaan Jamaah An-nadzir. Representasi masyarakat di sekitar wilayah pemukiman An-Nadzir lebih cenderung menerima keberadaan atas pertimbangan pengelolaan lahan bersama, sehingga lebih produktif. Sementara representasi masyarakat yang lain lebih menilai An-Nadzir sebagai komunitas yang "aneh"

dalam praktik keagamaan dan menakutkan dalam tampilan fisik. Ketiga, respons pemerintah daerah yang lebih persuasif dengan pendekatan pemembrdayaan Jamaah An-nadzir untuk pengelola lahan kosong milik pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya hubungan simbiosis mutualisme antara keduanya. Dari ketiga respons tersebut menegaskan kembali bahwa kehadiran dan keberadaan An-Nadzir melahirkan dua sisi yang saling berhadapan dan menjadi tantangan yang tidak terhindarkan yaitu penerimaan sekaligus penolakan. Dengan demikian, konsep resepsi dan resistensi yang digunakan dalam studi ini dinilai mampu selain untuk menjawab pertanyaan, juga memetakan respons paradoks masyarakat.

Keterbatasan studi ini terletak pada sumber data yang hanya bertumpu atas tiga unsur kelompok masyarakat, sehingga masih sangat terbuka untuk dilakukan penelitian lanjutan yang meliputi respons unsur masyarakat yang lebih luas. Demikian pula studi tentang komunitas keagamaan yang muncul akibat terbukanya kran demokratisasi pasca reformasi masih cukup banyak, sehingga masih memungkinkan adanya studi lanjutan yang bersifat komparatif dengan pendekatan konsep yang lebih komprehensif. Studi ini merekomendasikan suatu pemetaan gerakan sosial keagamaan, khususnya yang muncul pasca reformasi di Indonesia yang tentunya masih belum terdokumentasi secara baik, meskipun sudah banyak hasil riset yang mengangkat komunitas keagamaan. Dengan kata lain, dibutuhkan perhatian pemerintah khususnya kementerian agama yang memungkinkan upaya pemetaan kelompok keagamaan dalam rangka keberlangsungan dinamika kehidupan beragama di Indonesia di tengah keberlangsungan demokratisasi.

## Referensi

- A'la, A., Mukarrom, A., & Zamzami, M. (2018). Islam Dan Agamaisasi Politik: Studi Analisis Terhadap Peran Dan Pergerakan Forum Kiai Muda (FKM) Pamekasan Madura. *Jurnal Review Politik*, 8(1).
- Abdullah, I. (2014). Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnis. *Antropologi Indonesia*, (66), 34–45. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i66.3421>
- Abshor, M. U. (2019). Tradisi Resepsi Al-Qur'an di Masyarakat Gemawang Sinduadi Mlati Yogyakarta (Kajian Living Qur'an). *QOF*, 3(1), 41–53. <https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1022>
- Adiwilaga, R. (2017). Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11373>
- Ahyar, M. (2017). Is Islam Compatible With Democracy? Islamist Movement's Trajectory on Democratization in Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 139–172. <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1335>
- Ahyar, M., & Alfitri, A. (2019). Aksi Bela Islam: islamic clicktivism and the new authority of religious propaganda in the millennial age in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 1–29. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29>
- Alfian, M. A. (2020). Muhammadiyah dan Agenda Gerakan untuk Indonesia yang Beradab. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11408>
- Arif Nuh Safri. (2016). Penerimaan Keluarga Terhadap Waria atau Transgender. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5(1), 26–41.
- Asnawi, H. F. (2012). Revitalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Membangun Jiwa Kewirausahaan. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 75–84.
- Aspinall, E. (2018). Democratization. In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (hal. 83–94). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315628837-6>
- Azman, A. (2018). Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 99–113. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5329>
- Broadhurst, R., Bouhours, T., & Bouhours, B. (2015). Resistance of a peasant society. In *Violence and the Civilising Process in Cambodia* (hal. 35–53). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316271339.004>
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Cucu, C. (2017). Budaya Khuruj Jama'ah Tabligh: Dialektika Antropologis Dakwah Islam. *Khatulistiwa*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v7i1.946>
- Dewi, S. K. (2017). Fungsi Performatif dan Informatif Living Hadis dalam Perspektif Sosiologi Reflektif. *Jurnal Living Hadis*, 2(2), 179–207.
- Druce, S. C. (2020). A South Sulawesi hero and villain: Qahhar Mudzakkar (Kahar Muzakkar) and his legacy. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 16(2), 151–179. <https://doi.org/10.21315/ijaps2020.16.2.8>

- Fadlillah, N. (2019). Resepsi Terhadap Alquran Dalam Riwayat Hadis. *Nun : Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 3(2), 101–128. <https://doi.org/10.32495/nun.v3i2.48>
- Fatimah, N. (2018). Gerakan Puritanisme Persatuan Islam di Kepulauan Sapeken-Sumeneh Madura, 1972-2016. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 71. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1534>
- Field, J. (2004). *Social Capital*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203634080>
- Fukuyama, F. (2002). Social Capital and Development: The Coming Agenda. *SAIS Review*, 22(1), 23–37. <https://doi.org/10.1353/sais.2002.0009>
- Gaus A.F., A., & Sahrasad, H. (2019). Culture and Religion: The Movement and Thought of Islam Nusantara Nowadays, a Socio-Cultural Reflection. *EL HARAKAH*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.18860/el.v21i1.6513>
- Green, P., & Ward, T. (2012). State Crime and Resistance. In E. Stanley & J. McCulloch (Ed.), *State Crime and Resistance*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203101063>
- Halim, I. A. (2018). Gerakan Sosial Keagamaan Nahdlatul Ulama Pada Masa Kebangkitan Nasional. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 2(1), 35–50. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2215>
- Hannan, A., & Haryanto, E. (2019). Neo Sufisme dan Gerakan Sosial Agama-Politik di Madura Studi Gerakan Islamisme Aliansi Ulama Madura (Auma) dalam Dinamika Religio-Politik Masyarakat Madura. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 894–904.
- Harun, H. (2014). Revitalisasi Peran Politik Umat : Urgensi Integrasi Islam dan Politik dalam Realitas Bernegara. *Kontekstualita*, 29(1), 72–81.
- Imam Syafi'i. (2019). Imamah dalam Pemikiran Politik Syi'ah. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 35–46. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.112>
- Istadiyantha, I. (2018). The Dream of An Islamic State: From Islamic Political Movement of Al-Ikhwan into ISIS. *Jurnal CMES*, 11(2), 118. <https://doi.org/10.20961/cmcs.11.2.26280>
- Jinan, M. (2010). Kaligrafi Sebagai Resepsi Estetik Islam. *Jurnal Suhuf*, 22(2), 142–156.
- Jubba, H., Pabbajah, M., Prasodjo, Z. H., & Qodir, Z. (2019). The future relations between the majority and minority religious groups, viewed from Indonesian contemporary perspective: A case study of the coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi. *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 16, hal. 13–23. National University of Malaysia. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.002>
- Karina, S. M., & Suryanto. (2012). Pengaruh Keterbukaan Diri terhadap Penerimaan Sosial pada Anggota Komunitas Backpacker Indonesia Regional Surabaya dengan Kepercayaan terhadap Dunia Maya sebagai Intervening Variabel. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 1(02), 115–121.
- Khoiri, Q. (2014). Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia (Studi Historis Terhadap Institusi Sosial Keagamaan: Sarikat Islam, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama). *Insan Cendikia*, 4(1), 63–75.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133–154.
- Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 94–111. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>
- Miller, D. (2005). Domination and Resistance. In *Domination and Resistance*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203985137>
- Mu'ti, A., & Burhani, A. N. (2019). The limits of religious freedom in Indonesia: with reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa di Pancasila. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 111–134. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.111-134>
- Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran dan Gerakan Politik. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(1), 57–76.
- Mustikaningtyas, N. S. (2015). Analisis Resepsi Sastra Cerita Sambung Ngonceki Impen Karya Sri Sugiyanto. *ADITYA-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa*, 6(2), 89–94.
- Muzakki, A. (2014). Islamisme dan Politisasi Agama Model PKS dalam Pilpres 2009. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 61–76. <https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.61-76>
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Pabbajah, M. (2020). Religious Consistency and Commitment to Local Tradition Within the Bawakareng Community in Indonesia's South Sulawesi. *Al-Albab*, 9(2), 179–198.
- Pabbajah, M., Abdullah, I., Juhansar, & Jubba, H. (2019). Contested Socioreligious Reality: An-Nadzir, a Non-mainstream Islamic Movement in Indonesia. *The International Journal of Religion and Spirituality in Society*, 9(2), 71–78. <https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v09i02/71-78>
- Pabbajah, M., Said, N. M., & Faisal, M. (2020). Deauthorization of the Religious Leader Role in Countering Covid-19: Perceptions and Responses of Muslim Societies on the Ulama's Policies in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(1), 263–273.

- Padmopuspito, A. (1993). Teori Resepsi dan Penerapannya. *Diksi*, 2(1), 73–81. <https://doi.org/10.21831/diksi.v2i1.7044>
- Poti, J. (2011). Demokratisasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan. *Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17–29.
- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 9–16. <https://doi.org/10.22146/jps.v3i2.23532>
- Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1), 1–28.
- Putri, R. E., & Anshory, I. H. (2019). Sistem Penerima Tamu Otomatis Pada Resepsi. *JITCE (Journal of Information Technology and Computer Engineering)*, 3(02), 104–111. <https://doi.org/10.25077/jitce.3.02.104-111.2019>
- Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 6(2), 177–190. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>
- Roy, O. (1990a). Cultural patterns and changes in society: an assessment. In *Islam and Resistance in Afghanistan* (hal. 215–227). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511563553.016>
- Roy, O. (1990b). Society and the war. In *Islam and Resistance in Afghanistan* (hal. 149–171). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511563553.012>
- Saguni, M. K. (2018). Muhammadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan. *Nukhbatul 'Ulum*, 4(1), 367–378. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.30>
- Sahid, N., Marianto, M. D., & Purwanto. (2019). Resepsi Masyarakat Yogyakarta Terhadap Drama Radio “Parahara Tegalreja.” *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 34(1), 1–8. <https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.629>
- Sakinah, N., Sumijati, S., & Rahman, E. T. (2020). Respon Komunitas Pemuda Faiths Terhadap Kajian Khitobah Berbasis Materi Tauhid. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(3), 245–257. <https://doi.org/10.15575/tabligh.v3i3.774>
- Saleh M, M. (2018). Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam di Kota Makassar. *Aqidah-ta : Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(1), 73–94. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5174>
- Santoso, I. (2004). Resepsi Al-qur'an Dalam Berbagai Bentuk Terbitan. *Humaniora*, 16(1), 78–87. <https://doi.org/10.22146/jh.v16i1.808>
- Saputri, N. A. E. (2019). Penetration of Islamic Puritan Learning in Vellages: Study on Cadreation of Members Of Al-Qur'an Interpretation Forum in Nganjuk Regency. *Didaktika Religia*, 6(2), 293–310. <https://doi.org/10.30762/didaktika.v6i2.1108>
- Scott, J. C. (2012). Infrapolitics and Mobilizations: A Response by James C. Scott. *Revue Française d Etudes Américaines*, 131(1), 112–117. <https://doi.org/10.3917/rfea.131.0112>
- Setyaka, V., & Mulya, F. (2015). Masyarakat Sipil Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 3(2), 148–164. <https://doi.org/10.25077/ajis.3.2.148-164.2014>
- Shofan, M. (2018). Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis? *MAARIF Journal*, 13(2), 3–6.
- Sulaiman, S. (2016). Varian Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa di Berbagai Universitas. *Al-Qalam*, 18(2), 236. <https://doi.org/10.31969/alq.v18i2.79>
- Sumbulah, U. (2014). Agama, Kekerasan dan Perlawanan Ideologis. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.15642/islamica.2006.1.1.1-11>
- Sunarso, S. (2018). Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya). *Humanika*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v10i1.21002>
- Sungkowati, Y. (2016). Resepsi Pembaca terhadap Tjerita Njai Dasima. *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra*, 4(2), 195–207.
- Supriatin, Y. M. (2018). Perang Bubat, Representasi Sejarah Abad 14 dan Resepsi Sastranya. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v10i1.335>
- Supriyadi, M. (2015). Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 387–426.
- Susilowati, E. Z. (2018). Resistensi Perempuan Dalam Kumpulan Cerita Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi-James C.Scott). In *Bapala* (Vol. 5, hal. 1–11). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sutley, S., & Hefner, R. W. (2001). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. *Pacific Affairs*, 74(3), 459–460. <https://doi.org/10.2307/3557788>
- Syukur, A. (2014). Transformasi Gerakan Tarekat Syafawiyah dari Teologis ke Politis. *KALAM*, 8(1), 187–211. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.189>
- Tackley, C. (2013). Reception. In *Benny Goodman's Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert* (Vol. 33, hal. 162–174). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780195398304.003.0011>
- Tahir, G. (2010). Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan). *Jurnal Adabiyah*, 10(2), 160–170.
- Tilly, C. (2003). Inequality, democratization, and de-democratization. *Sociological Theory*, 21(1), 37–43.

<https://doi.org/10.1111/1467-9558.00174>

- Trisna, N. R., Saepuloh, U., & Rahman, E. T. (2020). Respon Komunitas Paradise Striver terhadap Dakwah Ustadz Rizal Fadli Nurhadi (Abu Takeru). *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2), 116–136. <https://doi.org/10.15575/tabligh.v3i2.698>
- Whiteley, P. F. (2015). Social Capital. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (hal. 174–180). Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.93127-1>
- Widyatmoko, W. F., Pabbajah, M., & Widyanti, R. N. (2020). The Character of Leadership in Human Resources development: A Critical Review. *International Journal of Management, Innovation & Entrepreneurial Research*, 6(2), 1–9.
- Williams, M. S. (2017). Reformasi dan demokrasi. In *Indonesia, Islam, and the International Political Economy* (hal. 101–127). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315223117-6>
- Zanker, A. T., & Thorarinsson, G. (2011). The meanings of «meaning» and reception studies. *Materiali e Discussioni per l'Analisi dei Testi Classici*, (67), 9–19. <https://doi.org/10.2307/41415497>
- Zhang, H., Sang, Z., Chen, C., Zhu, J., & Deng, W. (2018). Need for Meaning, Meaning Confusion, Meaning Anxiety, and Meaning Avoidance: Additional Dimensions of Meaning in Life. *Journal of Happiness Studies*, 19(1), 191–212. <https://doi.org/10.1007/s10902-016-9815-0>



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).